



Penyalahgunaan Jabatan ASN, TNI-Polri dalam Pemenangan Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden Tahun 2024

Teguh Purnomo¹

¹Politeknik Piksi Ganesha Indonesia, Kebumen, Kebumen, 54311, Indonesia.

teguh14purnomo@gmail.com

<https://doi.org/10.30601/humaniora.v8i2.5967>

Published by Universitas Abulyatama

Abstract

Artikel Info

Submitted:

21-10-2024

Revised:

22-10-2024

Accepted:

31-10-2024

Online first :

30-10-2024

Abuse of power by State Civil Apparatus (ASN), Indonesian National Army (TNI), and Indonesian National Police (Polri) in the context of the 2024 Election is a crucial issue that has the potential to damage the integrity of democracy in Indonesia. This study aims to identify forms of abuse of office that may occur, analyze their impact on the democratic system, and propose effective preventive measures. The research method used is a qualitative approach with thematic analysis, which involves collecting data from legal literature, official reports, and media documentation. The results of the study indicate that abuse of office can take the form of intervention in campaigns, abuse of state resources, and intimidation of voters. The impacts of these actions include a decrease in public trust in the election process and a reduction in the integrity of the democratic system. To prevent such abuse, this study recommends strengthening the oversight mechanism by related institutions, enforcing stricter regulations regarding the neutrality of ASN, TNI, and Polri, and increasing public awareness of the importance of participation in maintaining the independence of elections. These findings are expected to contribute to the development of fairer and more democratic election policies in Indonesia.

Keywords: Abuse of power, ASN, TNI, Polri, General Election

Abstrak

Penyalahgunaan jabatan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam konteks Pemilu 2024 menjadi isu krusial yang berpotensi merusak integritas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penyalahgunaan jabatan yang mungkin terjadi, menganalisis dampaknya terhadap sistem demokrasi, serta mengusulkan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis tematik, yang melibatkan pengumpulan data dari literatur hukum, laporan resmi, dan dokumentasi media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan jabatan dapat berupa intervensi dalam kampanye, penyalahgunaan sumber daya negara, dan intimidasi terhadap pemilih. Dampak dari tindakan ini mencakup penurunan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan pengurangan integritas sistem demokrasi. Untuk mencegah penyalahgunaan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan oleh lembaga terkait, penegakan regulasi yang lebih ketat mengenai netralitas ASN, TNI, dan Polri, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam menjaga independensi pemilu. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pemilu yang lebih adil dan demokratis di Indonesia.

Kata-kata kunci: Penyalahgunaan jabatan, ASN, TNI, Polri, Pemilihan Umum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden merupakan salah satu momen paling penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Pemilu menjadi saluran utama bagi rakyat untuk memilih pemimpin negara (Subiyanto, 2020). Namun, dalam perjalanannya, terdapat potensi besar terjadinya penyalahgunaan jabatan oleh aparatur negara, khususnya oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Ketiga lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara, namun seringkali disalahgunakan dalam kepentingan politik tertentu, seperti dalam kemenangan Pemilu.

Penyalahgunaan jabatan oleh ASN, TNI, dan Polri dalam konteks Pemilu dapat berupa berbagai bentuk intervensi dalam proses politik, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Tindakan ini mencakup pemanfaatan kekuasaan, penyalahgunaan sumber daya negara, atau bahkan intimidasi terhadap pemilih dan peserta Pemilu lainnya. Dalam konteks ini, keutuhan prinsip demokrasi, keadilan, dan integritas Pemilu dapat terganggu.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 diharapkan dapat menjadi pemilu yang bebas, adil, dan demokratis. Namun, potensi penyalahgunaan jabatan oleh ASN, TNI, dan Polri tetap menjadi isu penting yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan jabatan yang mungkin terjadi, serta mengusulkan langkah-langkah untuk mencegahnya dalam Pemilu 2024.

Penyalahgunaan jabatan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI-Polri dalam konteks pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden, merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Dalam sistem demokrasi, netralitas ASN dan TNI-Polri sangat penting untuk menjaga integritas pemilu. Namun, dalam praktiknya, terdapat banyak kasus di mana individu-individu dalam posisi tersebut terlibat dalam aktivitas politik yang dapat merugikan proses pemilihan yang adil dan transparan.

Pertama, netralitas ASN dalam pemilu sering kali terabaikan, terutama ketika ada insentif untuk mempromosikan jabatan. Penelitian menunjukkan bahwa banyak ASN yang terpengaruh oleh tekanan politik untuk mendukung kandidat tertentu, yang bertentangan dengan prinsip netralitas yang seharusnya mereka pegang (Muh. Nur Iqbal N & Jamaluddin, 2024). Hal ini diperparah oleh kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, sehingga mecopteran lingkungan di mana penyalahgunaan jabatan dapat terjadi tanpa konsekuensi yang berarti (Aziz & Godjali, 2020). Selain itu, pengawasan yang

dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sering kali tidak cukup efektif dalam mencegah pelanggaran ini, meskipun mereka memiliki tugas untuk menjaga kualitas demokrasi (Yuhandra et al., 2023).

Kedua, keterlibatan TNI-Polri dalam politik juga menjadi perhatian. Meskipun peran mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban sangat penting, ada kalanya mereka terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Misalnya, TNI-Polri dapat terlibat dalam mendukung kandidat tertentu, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi mereka (Tanzilla et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang mengatur netralitas TNI-Polri, pelanggaran tetap terjadi, dan sering kali sulit untuk ditindaklanjuti secara hukum (Hukum et al., 2023).

Selanjutnya, politik uang juga menjadi masalah signifikan dalam pemilu di Indonesia. Praktik ini tidak hanya melibatkan calon legislatif tetapi juga dapat melibatkan ASN dan anggota TNI-Polri yang mungkin menerima imbalan untuk mendukung kandidat tertentu (Hamson, 2021). Hal ini menciptakan budaya korupsi yang merusak integritas pemilu dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi (Tarigan et al., 2024). Penegakan hukum terhadap praktik politik uang masih lemah, dan banyak kasus tidak ditindaklanjuti dengan serius, sehingga pelanggaran terus berlanjut (Irawan et al., 2024).

Maka penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pemilih dan masyarakat umum tentang hak dan kewajiban mereka dalam pemilu. Pendidikan politik yang efektif dapat membantu mengurangi pelanggaran pemilu dengan memberdayakan pemilih untuk mengenali dan melaporkan penyalahgunaan yang terjadi (Taufik et al., 2023); (Lukman Ismail et al., 2024). Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya netralitas ASN dan TNI-Polri dalam pemilu harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami peran mereka dalam menjaga integritas pemilu (Akhmad et al., 2023); (Sa'ban et al., 2021).

Pembahasan artikel ini berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut : (1) Apa saja bentuk-bentuk penyalahgunaan jabatan oleh ASN, TNI, dan Polri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, khususnya pada Pemilu 2024? (2) Bagaimana dampak penyalahgunaan jabatan oleh ASN, TNI, dan Polri terhadap integritas sistem demokrasi dalam Pemilu 2024? (3) Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan jabatan oleh ASN, TNI, dan Polri dalam Pemilu 2024 agar proses Pemilu dapat berlangsung secara adil, bebas, dan demokratis?

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ialah : (1) Mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk-bentuk penyalahgunaan jabatan yang dapat dilakukan oleh ASN, TNI, dan Polri dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, khususnya pada Pemilu 2024, (2) Menganalisis dampak dari penyalahgunaan jabatan oleh ASN, TNI, dan Polri terhadap proses demokrasi, kualitas Pemilu, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia., (3) Memberikan rekomendasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah penyalahgunaan jabatan oleh ASN, TNI, dan Polri, serta memperkuat mekanisme pengawasan dalam Pemilu 2024.

Manfaat Teoretis investigasi paper ini ialah (1) Pengembangan Kajian Hukum Pemilu dan Demokrasi. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam mengembangkan kajian hukum tentang netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam Pemilu. Dengan menganalisis penyalahgunaan jabatan, penelitian ini memperkaya wacana hukum mengenai prinsip-prinsip demokrasi, netralitas aparatur negara, dan perlindungan terhadap proses Pemilu yang bebas dan adil, (2) Penelitian ini memberikan landasan teoretis yang lebih mendalam mengenai bagaimana penyalahgunaan jabatan dapat terjadi dalam Pemilu, khususnya dalam konteks peran aparatur negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan teoretis bagi studi-studi selanjutnya tentang intervensi aparat negara dalam politik, (3) Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan teori *good governance* (pemerintahan yang baik), dengan mengkaji bagaimana penyalahgunaan jabatan oleh aparat negara dapat merusak prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan netralitas.

Manfaat Praktis penelitian paper ini ialah: (1) Peningkatan Pengawasan dan Regulasi Pemilu. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkuat sistem pengawasan Pemilu oleh lembaga seperti Bawaslu. Dengan mengidentifikasi potensi penyalahgunaan jabatan oleh ASN, TNI, dan Polri, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi peningkatan mekanisme pengawasan, baik secara institusional maupun dalam hal penggunaan teknologi, (2) Penelitian ini memberikan masukan praktis bagi pemerintah, lembaga negara, dan partai politik mengenai pentingnya menegakkan prinsip netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam Pemilu. Rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaruan regulasi yang lebih tegas terkait pelibatan aparat negara dalam kampanye politik atau pemilihan umum, (3) Meningkatkan Kesadaran dan Edukasi Masyarakat. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh masyarakat dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga independensi Pemilu. Pengetahuan yang lebih baik tentang potensi penyalahgunaan jabatan

dapat membantu masyarakat lebih kritis terhadap praktik-praktik yang merugikan proses demokrasi, (4) Mendorong Penguatan Integritas Lembaga Negara. Dengan mengidentifikasi dampak negatif dari penyalahgunaan jabatan, penelitian ini dapat memberikan saran bagi penguatan integritas lembaga negara, baik dalam aspek hukum, kelembagaan, maupun etika kerja. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi upaya menciptakan Pemilu yang lebih adil, transparan, dan demokratis di masa depan.

KAJIAN TEORI

Penyalahgunaan jabatan dalam konteks Pemilu bukanlah hal baru di Indonesia. Sebelumnya, terdapat berbagai penelitian yang mengidentifikasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan aparat negara dalam Pemilu. Menurut Suharyo (2019), intervensi aparat negara dalam Pemilu dapat merusak kualitas demokrasi karena menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Begitu pula menurut Wahyuni (2020), penyalahgunaan jabatan oleh ASN dan aparat keamanan berpotensi menciptakan ketidakadilan yang merugikan pihak-pihak tertentu dalam Pemilu (Nurjaman, 2020).

Pada level hukum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa ASN harus bersikap netral dalam setiap kegiatan politik, termasuk Pemilu. Hal ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang mensyaratkan kedua institusi ini untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Selain itu, dalam konteks Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap potensi penyalahgunaan jabatan oleh ASN, TNI, dan Polri (Minarto, 2023). Mekanisme pengawasan yang efektif sangat penting agar proses Pemilu dapat berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang sehat dan bebas dari intervensi pihak manapun (Pamungkas & Asmorojati, 2024).

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena penyalahgunaan jabatan oleh ASN, TNI, dan Polri dalam konteks Pemilu secara mendalam dan holistik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena tersebut melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif tanpa manipulasi data. Tipe deskriptif memungkinkan peneliti menggambarkan realitas yang ada serta menjelaskan fenomena yang terjadi dalam konteks Pemilu 2024.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari **data sekunder** yang diperoleh melalui berbagai dokumen dan literatur yang relevan. Sumber data tersebut meliputi: Literatur Hukum dan Teori yaitu buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi akademik terkait dengan hukum Pemilu, netralitas ASN, TNI, dan Polri, serta teori-teori demokrasi dan pemerintahan yang baik (Asshidiqie, 2015). Selain itu, referensi tentang sejarah dan praktik penyalahgunaan jabatan dalam Pemilu di Indonesia. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan ialah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam Pemilu., dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu.

Laporan Lembaga Negara yang digunakan ialah: Laporan tahunan atau laporan pengawasan Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang terkait dengan penyalahgunaan jabatan dalam Pemilu, termasuk data pengawasan, pelanggaran, dan temuan terkait netralitas ASN, TNI, dan Polri. Laporan mengenai temuan kasus penyalahgunaan jabatan oleh lembaga terkait yang memiliki otoritas dalam mengawasi Pemilu (Sumarlin et al., 2024).

Dokumentasi Media yang digunakan ialah Artikel berita, laporan investigasi, atau laporan media mengenai kasus-kasus penyalahgunaan jabatan oleh ASN, TNI, dan Polri dalam Pemilu sebelumnya atau dalam rangka Pemilu 2024.

Teknik Pengumpulan Data

Studi Dokumentasi digunakan, dimana peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai dokumen, laporan, peraturan, dan artikel hukum yang relevan dengan topik penelitian. Ini meliputi studi terhadap literatur akademik, regulasi Pemilu, laporan dari KPU dan Bawaslu, serta dokumentasi media terkait penyalahgunaan jabatan dalam Pemilu. **Studi Kasus, dimana** peneliti juga dapat melakukan studi kasus dengan menganalisis contoh-contoh nyata penyalahgunaan jabatan yang pernah terjadi dalam Pemilu-pemilu sebelumnya, baik dari laporan Bawaslu, KPU, maupun sumber media lainnya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **analisis tematik**. Proses ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan dan Kategorisasi Data, yaitu **data** yang telah terkumpul dari berbagai sumber (peraturan, laporan, dokumen, dan artikel) kemudian dikategorikan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan topik penelitian (Qiu et al., 2022), seperti penyalahgunaan jabatan, netralitas ASN, TNI, dan Polri, serta dampak penyalahgunaan terhadap Pemilu.
- 2) Identifikasi Tema Utama
Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam data yang terkumpul (Daher, 2023) (Rana et al., 2023). Tema-tema ini dapat mencakup, antara lain: Bentuk penyalahgunaan jabatan (misalnya, intervensi dalam kampanye, penyalahgunaan sumber daya negara, intimidasi terhadap pemilih, dll). Pengaruh penyalahgunaan jabatan terhadap integritas Pemilu dan demokrasi. Upaya pencegahan dan pengawasan terhadap penyalahgunaan jabatan oleh ASN, TNI, dan Polri.
- 3) Analisis Kritis terhadap Tema
Peneliti akan menganalisis masing-masing tema dengan mendalam, menghubungkan temuan-temuan dalam data dengan teori hukum, prinsip demokrasi, serta praktik yang dilakukan (Rask & Shin, 2024) (Bryda & Costa, 2023) dalam pengawasan Pemilu yang berlaku di Indonesia. Peneliti juga akan mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam penyalahgunaan jabatan oleh ASN, TNI, dan Polri berdasarkan data yang ada, serta mengkaji dampaknya terhadap kualitas Pemilu.

4) Sintesis dan Penarikan Kesimpulan

Setelah tema-tema diidentifikasi dan dianalisis, peneliti akan menyintesis hasil analisis untuk menarik kesimpulan (Feor et al., 2023) yang menggambarkan bentuk-bentuk penyalahgunaan jabatan serta dampaknya terhadap Pemilu 2024. Selain itu, peneliti akan memberikan rekomendasi untuk pencegahan dan pengawasan yang lebih efektif (Johanning et al., 2024).

Validitas dan Keandalan Data

Untuk memastikan validitas dan keandalan data, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi data, yaitu dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber data (literatur hukum, peraturan, laporan lembaga negara, dan media) untuk memastikan konsistensi dan akurasi hasil analisis (Zhu & Park, 2022) (Fadil et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Jabatan dalam Pemilu Presiden 2024

Penyalahgunaan jabatan oleh ASN, TNI, dan Polri dapat terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain: Intervensi dalam Proses Kampanye oleh ASN, TNI, dan Polri. ASN, TNI-Polri yang terlibat langsung dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Intervensi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam proses kampanye Pemilu dapat terjadi karena beberapa faktor yang saling berhubungan (Bawaslu, 2023).

Beberapa faktor penyebab intervensi ini antara lain: (1) Ketidaktegasan atau Kelemahan dalam Penegakan Regulasi, (2) Politik Patronase dan Keterikatan Politik, (3) Motivasi Ekonomi dan Keuntungan Pribadi, (4) Kelemahan dalam Sistem dan Budaya Organisasi, (5) Kurangnya Pendidikan Politik dan Pemahaman tentang Netralitas, (6) Peran Media dan Teknologi dalam Memperkuat Politicization, dan (7) Kurangnya Akuntabilitas dan Transparansi dalam Proses Pemilu.

Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Kuat. Ketidaktegasan dalam menegakkan prinsip netralitas ASN, TNI, dan Polri seringkali memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Misalnya, meskipun sudah ada regulasi yang mengharuskan ASN, TNI, dan Polri untuk bersikap netral, namun jika pengawasan tidak memadai, mereka dapat dengan mudah terlibat dalam aktivitas kampanye tanpa sanksi yang berarti (Nuryamah, 2016).

Beberapa regulasi yang mengatur netralitas ASN, TNI, dan Polri mungkin tidak cukup jelas atau spesifik mengenai batasan-batasan intervensi, sehingga memberi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan atau pelibatan yang tidak sah dalam kampanye. ASN, TNI, dan Polri sering kali terikat dengan partai politik atau kandidat tertentu, baik karena hubungan patronase maupun kepentingan politik lainnya. Keterlibatan dalam kampanye atau mendukung kandidat tertentu mungkin dipandang sebagai kewajiban atau strategi untuk mendapatkan keuntungan politik, jabatan, atau perlindungan dari kekuasaan. ASN, TNI, dan Polri yang memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan politik terkadang merasa tertekan untuk mendukung calon tertentu karena adanya arahan atau instruksi langsung dari atasan atau tokoh politik yang memiliki kekuasaan di daerah atau tingkat pemerintahan tertentu (Rahmawati, 2024).

Kepentingan ekonomi beberapa individu dalam ASN, TNI, atau Polri dapat terlibat dalam kampanye politik karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi atau ekonomi (Minarto, 2023). Dukungan terhadap calon tertentu dapat dianggap sebagai cara untuk memperoleh sumber daya tambahan atau akses ke proyek-proyek pemerintah yang menguntungkan. Kadang-kadang, keterlibatan dalam kampanye terkait dengan janji-janji keuntungan material, seperti janji kenaikan pangkat, fasilitas, atau akses ke posisi-posisi tertentu dalam pemerintahan yang lebih menguntungkan secara finansial (N et al., 2024).

Dalam beberapa kasus, budaya dalam institusi TNI, Polri, atau ASN mungkin tidak sepenuhnya mengedepankan netralitas politik. Ada kecenderungan untuk mendukung figur atau pihak yang dianggap sebagai "pemimpin yang lebih kuat" atau "pihak yang memberikan kemudahan." Budaya seperti ini dapat menyebabkan perilaku yang tidak netral dalam Pemilu. Beberapa anggota ASN, TNI, dan Polri mungkin merasa bahwa mendukung pihak berkuasa atau mendukung calon tertentu adalah bagian dari loyalitas mereka terhadap pemerintahan atau penguasa saat ini. Hal ini terjadi dalam konteks adanya ikatan yang kuat antara institusi negara dan struktur politik yang berkuasa.

Tidak semua anggota ASN, TNI, dan Polri memahami sepenuhnya prinsip netralitas yang diatur dalam regulasi. Kurangnya pemahaman ini dapat membuat mereka terlibat dalam aktivitas politik, tanpa menyadari bahwa hal tersebut melanggar peraturan yang ada. Beberapa ASN, anggota TNI, dan Polri mungkin tidak mendapatkan pendidikan politik yang cukup tentang pentingnya Pemilu yang bebas dan adil. Pendidikan yang lebih rendah tentang prinsip-prinsip demokrasi dapat meningkatkan kerentanannya terhadap intervensi dalam kampanye.

Perkembangan teknologi dan media sosial juga memberikan ruang bagi ASN, TNI, dan Polri untuk terlibat secara lebih aktif dalam kampanye politik, baik secara terbuka maupun tersembunyi. Penyebaran informasi atau propaganda politik melalui media sosial dapat mendorong mereka untuk ikut campur dalam kampanye atau mendukung calon tertentu, seringkali tanpa pengawasan yang memadai (Junaidi et al., 2018). Dalam konteks polarisasi politik yang tajam, terutama menjelang Pemilu, ada kemungkinan bahwa anggota ASN, TNI, dan Polri merasa terdorong untuk memilih pihak atau kandidat tertentu berdasarkan identitas politik atau tekanan sosial yang ada di sekitar mereka (Rosyidin & Ruswandi, 2023).

Ketika proses Pemilu dianggap tidak sepenuhnya transparan atau akuntabel, maka pihak-pihak yang berkuasa, termasuk ASN, TNI, dan Polri, mungkin merasa lebih mudah untuk terlibat dalam campur tangan politik karena mereka merasa bahwa pengawasan tidak cukup ketat atau tidak efektif. Jika masyarakat atau aparat negara memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap integritas Pemilu dan merasa bahwa "semua pihak terlibat," maka intervensi dari ASN, TNI, dan Polri dapat dianggap sebagai hal yang wajar atau bahkan tidak bisa dihindari.

Dampak Penyalahgunaan Jabatan terhadap Demokrasi

Penyalahgunaan jabatan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam Pemilu dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Secara rinci, dampak tersebut dapat dibagi menjadi beberapa aspek, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti keadilan, kebebasan, partisipasi, dan integritas Pemilu.

Beberapa dampaknya ialah: (1) Merusak Prinsip Netralitas dan Independen Institusi Negara, (2) Mencederai Proses Pemilu yang Bebas dan Adil, (3) Meningkatkan Ketegangan Sosial dan Polarisasi Politik, (4) Menurunkan Kualitas Pemilihan Umum dan Partisipasi Masyarakat, (5) Penguatan Sistem Patronase dan Politik Uang, (6) Meningkatkan Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), (7) Pelemahan Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi.

Penyalahgunaan jabatan untuk mendukung kandidat atau partai politik tertentu melanggar prinsip netralitas yang harus dijunjung tinggi oleh ASN, TNI, dan Polri dalam menjalankan tugas negara. Ketika institusi negara terlibat langsung dalam politik praktis, hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam proses Pemilu, karena sumber daya negara digunakan untuk mendukung kepentingan politik tertentu. Jika ASN, TNI, dan Polri terlibat dalam

intervensi politik, ini merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara tersebut. Kepercayaan adalah fondasi penting dalam demokrasi, dan ketika rakyat merasa bahwa lembaga negara tidak adil atau terpolarisasi, maka legitimasi Pemilu dan institusi negara menjadi terganggu.

Keterlibatan ASN, TNI, dan Polri terlibat dalam kampanye, baik secara aktif (misalnya, dengan mendukung calon tertentu) atau pasif (misalnya, dengan tidak menegakkan aturan atau memberi toleransi terhadap pelanggaran politik), hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik. Calon atau partai politik yang didukung oleh aparat negara akan memiliki keuntungan yang tidak adil dibandingkan dengan yang tidak didukung. Penyalahgunaan fasilitas atau sumber daya negara (misalnya, kendaraan dinas, fasilitas negara, atau jaringan administrasi) untuk mendukung kampanye politik tertentu dapat merusak prinsip keadilan dalam Pemilu. Hal ini menyebabkan proses Pemilu tidak lagi mencerminkan pilihan bebas dari rakyat, melainkan dipengaruhi oleh kekuatan kekuasaan yang tidak seharusnya ada dalam ranah politik.

Ketika ASN, TNI, dan Polri terlibat dalam politik, hal ini dapat memperburuk polarisasi politik yang sudah ada di masyarakat. Sebagai contoh, dukungan yang diberikan oleh aparat negara kepada kelompok atau partai tertentu dapat menyebabkan masyarakat yang mendukung pihak oposisi merasa tidak diuntungkan atau bahkan terdiskriminasi. Salah satu nilai dasar dalam demokrasi adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Intervensi oleh ASN, TNI, dan Polri dalam Pemilu dapat memicu ketegangan sosial, yang pada gilirannya dapat merusak harmoni sosial dan memperburuk polarisasi antarkelompok dalam masyarakat. Hal ini dapat mengarah pada konflik sosial yang membahayakan kestabilan politik dan sosial.

Penyalahgunaan jabatan yang terjadi selama Pemilu dapat membuat masyarakat merasa bahwa hasil Pemilu sudah dipengaruhi oleh kekuasaan yang tidak seharusnya terlibat. Hal ini dapat menurunkan tingkat partisipasi politik karena masyarakat merasa suara mereka tidak akan berpengaruh, atau mereka merasa tidak ada pilihan yang adil. Ketika proses Pemilu dirasa tidak adil atau dicemari oleh penyalahgunaan jabatan, masyarakat mungkin kehilangan kepercayaan pada sistem demokrasi. Apatisme terhadap Pemilu dapat mengurangi partisipasi pemilih, yang berimplikasi pada rendahnya angka partisipasi dalam Pemilu, dan pada gilirannya dapat menurunkan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Intervensi oleh ASN, TNI, dan Polri dapat mengarah pada praktik politik patronase, di mana dukungan dari aparat negara diberikan kepada calon atau partai tertentu sebagai imbalan

untuk mendapatkan keuntungan politik atau materi. Hal ini dapat memperburuk praktik politik uang, yang merusak integritas Pemilu dan menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik. Jika aparat negara terlibat dalam politik patronase, proses Pemilu menjadi tidak fair karena hanya pihak-pihak tertentu yang memiliki akses ke sumber daya negara dan aparat negara. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam Pemilu dan merusak prinsip persaingan yang sehat dalam pemilihan umum.

Dalam beberapa kasus, intervensi oleh ASN, TNI, dan Polri dapat berupa intimidasi terhadap pemilih atau pihak-pihak yang tidak mendukung calon tertentu. Hal ini bisa berupa ancaman, tekanan, atau kekerasan terhadap individu atau kelompok yang dianggap berpotensi menghalangi kemenangan calon yang didukung oleh aparat negara. Tindakan semacam ini melanggar hak politik dan kebebasan individu, yang merupakan hak dasar dalam demokrasi. Penyalahgunaan jabatan oleh aparat negara dalam Pemilu juga berpotensi menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok politik tertentu. Misalnya, aparat yang tidak netral dapat menghalangi akses kelompok oposisi ke sumber daya politik atau publik yang sama, sehingga mengurangi hak mereka untuk berkompetisi secara adil dalam Pemilu.

Jika ASN, TNI, dan Polri terlibat dalam mendukung calon atau partai politik tertentu untuk tujuan politik pribadi atau kelompok, maka ini bisa meningkatkan potensi korupsi dalam sistem politik. Praktik ini dapat memperburuk penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan, mengurangi transparansi, dan menghambat upaya pemberantasan korupsi. Demokrasi yang sehat membutuhkan adanya pengawasan yang efektif terhadap lembaga-lembaga negara dan pejabat publik. Ketika aparat negara terlibat dalam politik, ini dapat mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kegiatan politik dan pemerintahan, serta merusak independensi lembaga-lembaga yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga pengawas Pemilu lainnya.

Upaya Pencegahan dan Pengawasan

Pencegahan dan pengawasan terhadap *abuse of power* oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan aspek penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan integritas proses pemilihan. Dalam konteks ini, beberapa upaya dapat dilakukan untuk mencegah dan mengawasi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tersebut agar Pemilu tetap berlangsung secara bebas, adil, dan demokratis. Beberapa upaya pencegahan dan pengawasan dapat dilakukan, diantaranya ialah (1) Pendidikan dan Sosialisasi tentang Netralitas ASN, TNI, dan Polri, (2)

Penguatan Regulasi dan Kerangka Hukum yang Tegas, (3) Pengawasan Internal oleh Lembaga Negara dan Kepolisian, (4) Penerapan Teknologi untuk Meningkatkan Pengawasan, (5) Pencegahan Melalui Transparansi dan Akuntabilitas, (6) Penegakan Hukum yang Tegas dan Proporsional, dan (7) Peran Masyarakat dan Media dalam Mengawasi Netralitas.

Pendidikan netralitas politik perlu diberikan kepada ASN, TNI, dan Polri untuk mengingatkan mereka tentang kewajiban mereka untuk tetap bersikap netral dalam setiap proses Pemilu. Pendidikan ini tidak hanya mencakup pengenalan tentang peraturan yang ada, tetapi juga penanaman nilai-nilai demokrasi dan etika profesional dalam menjalankan tugas negara (Indi Ramadantica, 2024). Sosialisasi tentang etika profesional dalam menjalankan tugas kedinasan juga harus dilakukan untuk membekali anggota ASN, TNI, dan Polri agar lebih memahami tanggung jawab mereka terhadap negara dan masyarakat, yang meliputi larangan terlibat dalam kampanye politik atau mendukung calon tertentu secara terbuka. Selain kepada ASN, TNI, dan Polri, penting juga untuk mensosialisasikan pentingnya netralitas aparat negara kepada masyarakat. Hal ini dapat membantu menciptakan kesadaran publik tentang hak-hak mereka sebagai pemilih dan bagaimana mereka bisa melaporkan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi (Riyanti & Prasetyo, 2023).

Penguatan Regulasi dan Kerangka Hukum yang tegas untuk mencegah penyalahgunaan jabatan, peraturan perundang-undangan yang mengatur netralitas ASN, TNI, dan Polri perlu ditegaskan secara jelas. Misalnya, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur kewajiban netralitas bagi ASN, TNI, dan Polri, namun dalam praktiknya masih ada celah yang dapat disalahgunakan. Oleh karena itu, regulasi yang lebih ketat dan terperinci harus diterapkan. Revisi atau pembuatan regulasi terkait sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran netralitas dapat menjadi alat pencegahan yang efektif. Misalnya, ASN, TNI, dan Polri yang terbukti terlibat dalam aktivitas politik praktis harus dikenai sanksi yang berat, baik administratif maupun pidana. Pengawasan terhadap implementasi peraturan tentang netralitas ini perlu lebih diperkuat dengan mengadakan **audit independen** terhadap perilaku ASN, TNI, dan Polri dalam periode kampanye Pemilu. Selain itu, dapat dibentuk tim pengawasan yang khusus mengawasi potensi intervensi politik oleh aparat negara selama Pemilu.

Pengawasan Internal oleh Lembaga Negara dan Kepolisian. KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa ASN, TNI, dan Polri tetap netral selama proses Pemilu berlangsung. KPU harus dapat memberikan pembekalan tentang netralitas kepada seluruh aparat pemerintah yang terlibat dalam

penyelenggaraan Pemilu. **Sanksi Administratif** oleh KPU terhadap pelanggaran netralitas, seperti pemecatan atau pembatasan akses terhadap kegiatan Pemilu bagi ASN yang melanggar, dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan.

Bawaslu memiliki fungsi penting dalam pengawasan Pemilu secara langsung, termasuk pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh ASN, TNI, dan Polri. Bawaslu dapat melakukan pemantauan secara aktif di lapangan, mendalami laporan masyarakat, dan menyelidiki dugaan intervensi atau ketidaknetralan aparat negara dalam Pemilu (Dairani & Islami, 2023). Bawaslu juga berfungsi untuk menangani laporan pelanggaran netralitas, memverifikasi, dan memberikan rekomendasi sanksi yang sesuai, baik administratif maupun pidana. Sistem pengaduan publik yang aman dan transparan juga sangat penting. Masyarakat perlu diberikan kemudahan untuk melaporkan penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri. Penegakan hukum yang responsif terhadap laporan dari masyarakat akan mengurangi rasa takut atau enggan untuk melaporkan kasus penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan terhadap pelapor juga harus dijamin agar mereka tidak mendapatkan intimidasi atau pembalasan dari pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan (Turyadi, 2023).

Penggunaan teknologi digital untuk melakukan pemantauan lebih efektif terhadap aktivitas ASN, TNI, dan Polri selama Pemilu sangat dibutuhkan. Penggunaan **big data** dan sistem pemantauan berbasis media sosial dapat membantu mendeteksi adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan atau keterlibatan aparat negara dalam kampanye politik secara lebih cepat dan akurat. Aplikasi pelaporan online yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan pelanggaran juga dapat menjadi alat penting dalam mempercepat respons terhadap intervensi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara.

Transparansi adalah salah satu kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu. Penyebaran informasi yang jelas dan terbuka tentang proses pemilihan, keterlibatan aparat negara, serta sumber daya yang digunakan selama Pemilu, akan meminimalkan ruang untuk manipulasi dan intervensi. Akuntabilitas aparat negara juga perlu ditingkatkan, dengan mewajibkan ASN, TNI, dan Polri untuk menyampaikan laporan tentang kegiatan politik mereka secara berkala kepada lembaga yang berwenang.

Penegakan hukum terhadap ASN, TNI, dan Polri yang terbukti melakukan penyalahgunaan jabatan harus dilakukan secara konsisten dan tegas. Sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi administratif seperti pemecatan atau penurunan jabatan, serta sanksi pidana bagi

mereka yang terlibat dalam tindak pidana pelanggaran Pemilu. Sanksi yang tegas dan diterapkan secara konsisten akan memberikan efek jera dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan selama Pemilu.

Peran Masyarakat dan Media dalam Mengawasi Netralitas. Media harus memiliki peran aktif dalam memantau dan melaporkan setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh ASN, TNI, dan Polri dalam Pemilu. Media yang bebas dan independen dapat membantu membuka ruang bagi pengawasan yang lebih efektif dan transparan. Selain itu, media juga dapat menyelenggarakan program pendidikan politik kepada masyarakat mengenai pentingnya netralitas dalam Pemilu dan bagaimana masyarakat bisa ikut serta dalam proses pengawasan.

Ringkasan temuan dan pembahasan hasil penelitian ini dipaparkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Temuan dan Pembahasan Pilpres 2024

| Temuan | Pembahasan |
|--|---|
| 1. Bentuk penyalahgunaan Jabatan | <p>Terdapat berbagai bentuk penyalahgunaan jabatan, termasuk intervensi dalam kampanye politik, penyalahgunaan sumber daya negara, dan intimidasi terhadap pemilih. Contoh nyata dari pemilu sebelumnya menunjukkan pola yang berulang.</p> |
| 2. Dampak terhadap Integritas Demokrasi | <ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan jabatan mengakibatkan penurunan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. • Merusak prinsip-prinsip demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, dan netralitas. • Dampak ini menyebabkan hasil pemilu yang tidak mencerminkan kehendak rakyat. |
| 3. Upaya Pencegahan yang Dapat Dilakukan | <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan mekanisme pengawasan oleh lembaga seperti Bawaslu untuk mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan jabatan. • Penegakan regulasi yang lebih ketat terkait netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam pemilu. • Edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam menjaga integritas pemilu. |
| 4. Rekomendasi Kebijakan | <ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi untuk pemerintah dan lembaga terkait agar memperbarui regulasi yang mengatur keterlibatan aparat negara dalam politik. • Mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu. |

Sumber: Analisis hasil penelitian (2024)

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Penyalahgunaan jabatan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Berdasarkan pembahasan hasil temua penelitian, kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut:

Penyalahgunaan Kekuasaan dan Dampaknya terhadap Demokrasi. Intervensi politik oleh ASN, TNI, dan Polri dalam Pemilu dapat merusak prinsip dasar demokrasi, seperti keadilan, kebebasan, dan persaingan yang sehat. Ketidaknetralan aparat negara mengancam integritas Pemilu, menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses politik. Selain itu, penyalahgunaan jabatan ini dapat menyebabkan polarisasi politik yang lebih tajam, memperburuk ketegangan sosial, dan merusak persatuan nasional. Hal ini juga menciptakan peluang untuk terjadinya politik uang dan praktik patronase, yang merusak kualitas Pemilu.

Faktor utama yang menyebabkan intervensi ASN, TNI, dan Polri dalam proses kampanye Pemilu adalah tekanan politik, ambisi kekuasaan, serta ketidaktegasan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas. Sumber daya negara yang disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis turut memperburuk situasi ini. Selain itu, kelemahan dalam budaya organisasi dan kurangnya pemahaman mendalam tentang netralitas juga berkontribusi terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi selama Pemilu.

Upaya untuk mencegah dan mengawasi penyalahgunaan jabatan oleh ASN, TNI, dan Polri dalam Pemilu harus mencakup peningkatan pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya netralitas, penguatan regulasi yang jelas dan tegas, serta pengawasan yang lebih efektif oleh lembaga-lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penggunaan teknologi informasi dan media juga dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mendeteksi dan melaporkan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengawasan dan memastikan Pemilu berlangsung secara transparan dan adil.

Rekomendasi

Untuk menjaga kualitas demokrasi, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap aparat negara yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan jabatan. Selain itu, peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam proses Pemilu akan membantu mengurangi ruang bagi intervensi politik yang merugikan. Diperlukan pula partisipasi aktif

masyarakat, media, serta lembaga pengawas untuk memastikan netralitas tetap terjaga dan Pemilu dapat mencerminkan kehendak rakyat tanpa adanya manipulasi oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Jurnal Ilmiah

Akhmad, Z., Thamrin, U., & Santosa, R. (2023). Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Di Smk Negeri 5 Kabupaten Bulukumba. *EJOIN : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 202–216. <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i4.712>

Asshidiqie, J. (2015). Etika dan Pemilu. *Etika Dan Pemilu*, 1(3), 1–137.

Aziz, M. D., & Godjali, M. R. (2020). Peran Panwaslu Kota Tangerang Dalam Pengawasan Pemilihan Kepada Daerah Provinsi Banten 2017. *Ijd-Demos*, 1(1), 101–120. <https://doi.org/10.31506/ijd.v1i1.9>

Bawaslu. (2023). *Modul Netralitas ASN*.

Bryda, G., & Costa, A. P. (2023). Qualitative Research in Digital Era: Innovations, Methodologies and Collaborations. *Social Sciences*, 12(10). <https://doi.org/10.3390/socsci12100570>

Daher, W. (2023). Saturation in Qualitative Educational Technology Research. *Education Sciences*, 13(2), 1–14. <https://doi.org/10.3390/educsci13020098>

Dairani, & Islami, T. A. (2023). Urgensi Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 12–29. <https://doi.org/10.33319/yume.v9i1.213>

Fadil, A., Davis, P., & Geraghty, J. (2023). A Mixed-Method Approach to Determine the Successful Factors Affecting the Criticality Level of Intermediate and Final Products on National Basis: A Case Study from Saudi Arabia. *Sustainability (Switzerland)*, 15(7). <https://doi.org/10.3390/su15076023>

Feor, L., Clarke, A., & Dougherty, I. (2023). Social Impact Measurement: A Systematic Literature Review and Future Research Directions. *World*, 4(4), 816–837. <https://doi.org/10.3390/world4040051>

Hamson, Z. (2021). Politik Uang di Pemilu Indonesia: Sebuah Tinjauan. *Journal of Communication Sciences (JCoS)*, 4(1), 36–44. <https://doi.org/10.55638/jcos.v4i1.339>

Hukum, J., Islam, P., & Umum, P. (2023). NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM. *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1), 26–40.

Indi Ramadantica. (2024). Implementation of TNI Neutrality Policy in Political Matters as a Component of the Defense Institution at PUSDIKLATKOPASSUS. *Community Empowerment : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 44–53.

<https://doi.org/10.15575/commen.v2i2.745>

- Irawan, D., Agung, I. G. A. N., & Pranacitra, R. (2024). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. *Postulat*, 2(1), 34–39. <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1460>
- Johanning, S., Bruggemans, P., Edelenbosch, O., & Bruckner, T. (2024). Integrative Review-Based Conceptual Modeling: An Agent-Based Modeling Synthesis of Dynamic Energy Tariff Research and Models. *Energies*, 17(22). <https://doi.org/10.3390/en17225715>
- Junaidi, A., Susanto, E. H., Loisa, R., & Nuraflah, C. A. (2018). Media dan Komunikasi Politik. In *Media dan Komunikasi Politik*.
- Lukman Ismail, Juleha, Nur Fitriani Rezki. HS, Fasikul Ikhsan, Wahyuddin, & Dicky Wahyudi. (2024). Tinjauan Sosiologis Pemilih Pemula Terhadap Tantangan Transformasi Pemilu 2024. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1), 91–98. <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v5i1.195>
- Minarto. (2023). *Penguatan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Guna Terlaksananya Pemilu 2024 Yang Jujur Dan Adil*.
- Muh. Nur Iqbal N, & Jamaluddin, J. (2024). Tinjauan Yuridis Mutasi Aparatur Sipil Negara Oleh Kepala Daerah Menjelang Dan Pasca Pemilihan Umum. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 95–108. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2444>
- N, M. M. H., Nita, S., & Gani, Y. (2024). Implementation Of Visionary Leadership In Forming The Excellent Position Of The Indonesian National Police (Polri) In The Metropolitan Police Region. *POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) IMPLEMENTATION*, 3(1), 71–82.
- Nurjaman, J. jam. (2020). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pemilu Terhadap Sikap Politik Pemilih Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik Pemilih Di Kabupaten Garut. *Jurnal Publik*, 14(2), 56–65. <https://doi.org/10.52434/jp.v14i2.27>
- Nuryamah. (2016). Implementasi Penegakkan Hukum Terhadap Perilaku Aparatus Sipil Negara Dalam Kontekstual Ketidak Netralitasan Sikap Politik Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 2016. *Hukum Universitas Pakuan*, 4(June), 2016.
- Pamungkas, C. A., & Asmorojati, A. W. (2024). Urgensi Pengisian Jabatan Kepala Daerah Secara Demokratis. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara*, 2, 123–134.
- Qiu, S., An, P., Kang, K., Hu, J., Han, T., & Rauterberg, M. (2022). A review of data gathering methods for evaluating socially assistive systems. *Sensors*, 22(1), 1–31. <https://doi.org/10.3390/s22010082>
- Rahmawati, I. (2024). Netralitas TNI Pada Pemilu 2024 Dalam Perspektif Hubungan Sipil Militer. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 3(3), 106–117. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v3i3.52310>
- Rana, K., Poudel, P., & Chimoriya, R. (2023). Qualitative Methodology in Translational Health Research: Current Practices and Future Directions. *Healthcare (Switzerland)*, 11(19), 1–16. <https://doi.org/10.3390/healthcare11192665>
- Rask, M., & Shin, B. (2024). Integrating Paths: Enhancing Deliberative Democracy Through Collective Intelligence Insights. *Societies*, 14(12). <https://doi.org/10.3390/soc14120270>
- Riyanti, D., & Prasetyo, D. (2023). Political Education of New Voters trough Civic Education in Indonesia. *Political Education of New Voters Trough Civic Education in Indonesia*, 1(1), 20–28.
- Rosyidin, I., & Ruswandi, B. (2023). Propaganda, Social Media, and Political Participation:

- Quantitative Analysis of The Influence of Propaganda #2019gantipresiden on Outcomes and Levels of Political Participation of National Voters in The 2019 Presidential Elections. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 8(1), 195–213. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v8i1.43481>
- Sa'ban, L. . A., Nastia, N., Wijaya, A. A. M., & Lawelai, H. (2021). Mengawal Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Baubau. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 5(1), 226. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i1.2021.226-234>
- Subiyanto, A. E. (2020). General Elections with Integrity as an Update of Indonesian Democracy. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355–371. <https://doi.org/10.31078/jk1726>
- Sumarlin, W., Rentika, R., & Andrianika, S. (2024). Dynamics Of State Civil Apparatus Neutrality In Political Participation And Support Towards The 2024 Simultaneous Regional Head Elections. *Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 223–246.
- Tanzilla, D., Rahmawati, R., & Ilmar, A. (2023). Modalitas Purnawirawan TNI Sebagai Elite Demokrasi pada Masa Pasca Orde Baru: Studi Kasus Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 4(1), 1–24. <https://doi.org/10.33822/jpds.v4i1.6247>
- Tarigan, Y. A., Hamdan, M., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2024). Settlement of Money Politic Election Crime Case (Study of Verdict Number 214/Pid.B/2019/PN Pal). *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol.03*, 03(01), 48–55.
- Taufik, Z., Putri Raodah, Atika Zahra Nirmala, Nunung Rahmania, Ayu Riska Amalia, & Rahmadani. (2023). Optimalisasi Peran Pemuda Sebagai Generasi Sadar Pemilu Dalam Menekan Jumlah Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Abdi Insani*, 10(2), 1050–1058. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v10i2.973>
- Turyadi, I. (2023). Analysis of Supervision Effectiveness of The City Election Supervisory Board (Bawaslu) in The Pandemic Era. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 857–862.
- Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 164–177. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915>
- Zhu, Y. P., & Park, H. W. (2022). Use of Triangulation in Comparing the Blockchain Knowledge Structure between China and South Korea: Scientometric Network, Topic Modeling, and Prediction Technique. *Sustainability (Switzerland)*, 14(4). <https://doi.org/10.3390/su14042326>